



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA
KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA TIMUR**

Jl. R. Soeprapto Desa Soagimalaha Kec. Kota Maba email : kejarihaltim1@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA TIMUR
NOMOR : KEP-12 /Q.2.18/Cr.3/06/2024**

**TENTANG
TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PADA KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA TIMUR**

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Negeri Halmahera Timur maka pandang perlu membentuk tim sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- b. Bahwa untuk peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b), perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Timur, tentang Pembentukan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kejaksaan Negeri Halmahera Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/2017 tentang Organisasi Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07?2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Surat Plh. Kepala Biro Perencanaan Nomor : B-199/C.2/Cr.3/06/2024 tanggal 06 Juni 2024, perihal Strategi Optimalisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kejaksaan RI untuk Peningkatan Tunjangan Kinerja;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA TIMUR TENTANG TIM SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA TIMUR;
- KESATU Menetapkan para Pejabat dan Pegawai yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Kejaksaan Negeri Halmahera Timur.
- KEDUA Nama-nama yang tercantum dalam Diktum Pertama melaksanakan , Proses Penyelenggaraan SAKIP meliputi:
- Rencana Strategis
 - Perjanjian Kinerja
 - Pengukuran Kinerja
 - Pengelolaan Data Kinerja
 - Pelaporan Kinerja; dan
 - Reviu dan Evaluasi Kinerja
- KETIGA Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Maba

Pada tanggal : Juni 2024

**AN. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA TIMUR
KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN,**

LOBIUA FEDI MARTINUS, SH
Sena Wira NIP. 197102022002121005



Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;
3. Yth. Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;
4. Yth. Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;
5. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Timur;
6. Yth. Para Kasi Kejaksaan Negeri Halmahera Timur;
7. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN
NEGERI HALMAHERA TIMUR
NOMOR : KEP - 12 / Q.2.18/Cr.3/06/2024
TANGGAL :

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	I KETUT TERIMA DARSANA, SH JAKSA MADYA (IV/a) NIP. 196804121991031005	Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Timur	Pengarah
2.	LOBIUA FEDI MARTINUS, SH SENA WIRA (III/d) NIP. 197102022002121005	Kepala Sub Bagian Pembinaan	Ketua
3.	HERLINA ARSAD YUANA WIRA (III/a) NIP. 198505102003122004	Kaur TU, Kepegawaian dan Keuangan dan PNPB	Sekretaris
4.	BUDIMAN MUHAMMAD, A.Md MUDA WIRA (III/b) NIP. 198504242009121003	Kaur Perlengkapan, Daskrimti dan Perpustakaan	Anggota Sekretaris
5.	IVAN DAY ISWANDY, SH JAKSA PRATAMA (III/c) NIP. 198601092014031001	Kepala Seksi Intelijen	Anggota
6.	DIAN SUSANTO WIBOWO, SH JAKSA MUDA (III/d) NIP. 198212222008121001	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Anggota
7.	RESKY ANDRI ANANDA, SH, MH JAKSA MUDA (III/d) NIP. 199006272014031003	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Anggota
8.	ARDHAN RIZAN PRAWIRA, SH, MH JAKSA PRATAMA (III/c) NIP. 199105062014031001	Kepala Seksi Perdata dan TUN	Anggota
9.	MUH. RIVALDI, SH, MH JAKSA PRATAMA (III/c) NIP. 198910292015021004	Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota

Ditetapkan di : Maba
Pada tanggal : 20 Juni 2024

AN. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA TIMUR
KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN,


LOBIUA FEDI MARTINUS, SH
Sena Wira NIP. 197102022002121005